



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 522/E-05/HK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
(SPMB) JENJANG PAUD, SD DAN SMP DI KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2025

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu adanya petunjuk teknis yang jelas bagi satuan pendidikan di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Gianyar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Tentang Pendidikan Dasar dan Tentang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;



11. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara pembentukan rombongan belajar pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah; dan penghitungan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan data pokok pendidikan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (lembaran daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Gianyar sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam melaksanakan penerimaan murid baru.
- KEDUA : Pelaksanaa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Gianyar harus berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan pendidikan wajib mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk menggunakan sistem Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi, dan Jalur Domisili sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Setiap pelanggaran terkait suap atau gratifikasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ranah administratif, hukum pidana, maupun tindak pidana korupsi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Gianyar  
Pada Tanggal 27 Maret 2025



Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Wakil Bupati Gianyar

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

3. Inspektur Kabupaten Gianyar

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

5. Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gianyar untuk diketahui dan dilaksanakan

6. A r s i p.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 522/E-05/HK/2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID  
BARU (SPMB) JENJANG PAUD, SD DAN SMP DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN  
2025

=====

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
JENJANG PAUD, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2025/2026  
DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat dengan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten Gianyar, diperlukan Petunjuk Teknis yang dipersiapkan dan dilaksanakan secara terperinci, detail, dan baik.
2. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan SPMB diperlukan pemahaman tentang isi Petunjuk Teknis oleh semua pihak yang terkait, baik di Satuan Pendidikan, maupun masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis SPMB ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten Gianyar;
2. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten Gianyar.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Dasar Hukum pelaksanaan SPMB;
2. Ketentuan Umum;
3. Mekanisme SPMB;
4. Prinsip Pelaksanaan SPMB;
5. Persyaratan Calon Peserta Murid Baru;
6. Jalur Pendaftaran SPMB;
7. Persyaratan Administrasi SPMB;
8. Tahapan Seleksi SPMB;
9. Jadwal Kegiatan SPMB;
10. Pemantaun dan Evaluasi SPMB;
11. Pelaporan/pengaduan pelaksanaan SPMB; dan
12. Lampiran.

## II. PETUNJUK TEKNIS SPMB

### A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN SPMB

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 523/E-05/HK/2025 tentang Penetapan Wilayah Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kabupaten Gianyar.

### B. KETENTUAN UMUM

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar;
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah Sistem Penerimaan Murid Baru pada TK, SD, dan SMP; dan
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### C. MEKANISME SPMB

Berdasarkan kajian terhadap kesiapan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan SPMB, untuk SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di kabupaten Gianyar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. SPMB jenjang TK dan SD dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan (LURING) atau tatap muka; dan
2. SPMB jenjang SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (DARING) dan Luar Jaringan (LURING).
3. Pelaksanaan SPMB jenjang SMP untuk proses unggah dokumen, pendaftaran, verifikasi dan pengumuman melalui tautan **[spmb.gianyarkab.go.id](https://spmb.gianyarkab.go.id)** sedangkan pendaftaran kembali bagi Calon



Murid Baru yang sudah lulus dilaksanakan melalui Luar Jaringan (LURING).

#### D. PRINSIP PELAKSANAAN SPMB

SPMB dilaksanakan secara:

1. Objektif;
2. Transparan;
3. Akuntabel;
4. Berkeadilan; dan
5. Tanpa diskriminatif

#### E. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan penerimaan murid baru terdiri atas :

- Persyaratan Umum; dan
- Persyaratan khusus

##### **Persyaratan Umum**

1. Bagi Calon Murid baru pada TK harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  - a. Berusia Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. Berusia Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Calon Murid baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  - a. Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - b. Berusia Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
  - c. Usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki: kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis.
  - d. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
  - e. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
  - f. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional,
  - g. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - h. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada; huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis;
  - i. Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;



- j. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan;
- 3. Calon murid baru pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. Telah menyelesaikan kelas SD atau bentuk lain yang sederajat.
- 4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di atas dibuktikan dengan:
  - a. Akte kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lainnya yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal calon murid.
- 5. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b harus dibuktikan dengan:
  - a. Ijazah; atau
  - b. Surat keterangan lulus.
- 6. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 3, di kecualikan untuk calon murid:
  - a. Penyandang disabilitas;
  - b. Pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. Pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
  - d. Pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### **Persyaratan Khusus**

- 1. Bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 2. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- 3. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Bercerai; atau
  - c. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
  - d. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang di terbitkan oleh instansi berwenang.
  - e. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
  - f. Keadaan tertentu meliputi: bencana alam dan/atau bencana sosial.
  - g. Surat keterangan domisili berupa Surat Keterangan tempat tinggal dari Orang Tua Calon Murid Baru yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/Kelurahan Dinas setempat.
  - h. Surat Pernyataan Orang Tua Calon Murid Baru memuat keterangan mengenai:

1. Calon murid telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan tersebut; dan
  2. Jenis bencana yang dialami.
  - i. Surat Pernyataan dari Orang Tua tentang pilihan sekolah yang dituju dengan bermaterai 10.000
4. Bagi calon murid baru yang berasal dari luar Kabupaten Gianyar, dan yang dari Kabupaten Gianyar tetapi tidak bersekolah SD di Kabupaten Gianyar wajib mengunggah berkas kelengkapan pendaftaran pada sistem/aplikasi SPMB melalui tautan: ***spmb.gianyarkab.go.id*** dan/atau ke Dinas Pendidikan kabupaten Gianyar dengan membawa:
- a. Surat keterangan tidak mendaftar di kabupaten/kota sekolah asal diketahui Kepala Dinas Pendidikan/pejabat setempat.
  - b. Surat pernyataan keaslian dokumen
  - c. Surat keterangan lulus
  - d. Akta kelahiran
  - e. KK/surat keterangan tempat tinggal
  - f. Akumulasi nilai rapor 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS)

#### F. JALUR SPMB

SPMB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur SPMB.

1. Jalur pendaftaran SPMB untuk SD meliputi:
  - a. **Jalur Afirmasi** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah untuk SD.
  - b. **Jalur Mutasi** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. **Jalur Domisili** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk SD.
2. Jalur pendaftaran SPMB untuk SMP meliputi:
  - a. **Jalur Afirmasi** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - b. **Jalur Mutasi** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. **Jalur Prestasi** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian sebagai berikut:
    - Prestasi piagam penghargaan baik akademik, non-akademik, dan piagam sebagai ketua dalam organisasi maksimal 20% (dua puluh persen);
    - Prestasi akumulasi nilai rapor minimal 15% (lima belas persen)
  - d. **Jalur Domisili** penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid



baru yang ditetapkan oleh pemerintah, paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.

#### G. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SPMB

1. Persyaratan Administrasi Umum terdiri dari:
  - a. Akte Kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan di legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
  - c. Ijazah; atau Surat Keterangan Lulus
  - d. Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan tempat tinggal dari orang tua/wali calon murid baru bermaterai Rp. 10.000,- yang menyatakan lamanya bertempat tinggal di suatu daerah diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan, dengan durasi waktu bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut – turut per 1 Juli 2025 (format terlampir);
  - e. Surat Pernyataan Keaslian dokumen/berkas dari orang tua/wali murid bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
2. Persyaratan Administrasi Sesuai dengan Jalur yang dipilih, sebagai berikut:
  - a. Jalur Afirmasi, wajib memenuhi persyaratan administrasi berupa kartu sebagai pertanda bahwa keluarga dimaksud ikut dalam program pengentasan kemiskinan seperti:
    - 1) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
    - 2) Kartu Atensi Yatim Piatu (YAPI) ;
    - 3) Surat Keputusan (SK) Bupati Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); atau SK Bupati Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
    - 4) Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
      - a) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
      - b) Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
  - b. Jalur Mutasi, terdiri dari:
    - 1) Surat penugasan dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (Perusahaan milik Negara/BUMN/BUMD). Surat Pindah Tugas dimaksud adalah minimal pindah antar Kabupaten.
    - 2) Surat Keterangan bertugas dari kepala Satuan Pendidikan, di mana orang tua dari pendaftar peserta didik baru bertugas.
  - c. Jalur Prestasi, terdiri dari:
    - 1) Persyaratan Khusus bagi Calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah di validasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
    - 2) Prestasi yang sudah divalidasi oleh Pemerintah Daerah melampirkan Piagam Penghargaan/ Serifikat.
    - 3) Prestasi yang telah dikurasi oleh Kementerian melampirkan CV (*curriculum vitae*) yang di *download* di <https://simt.kemdikbud.go.id/>
    - 4) Sertifikat kejuaraan berskala internasional yang diikuti oleh minimal 3 negara peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung negara asal peserta;
    - 5) Sertifikat kejuaraan berskala nasional yang diikuti oleh minimal 5 provinsi sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung provinsi asal peserta;



- 6) Sertifikat kejuaraan berskala provinsi yang diikuti oleh minimal 5 kabupaten sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung kabupaten asal peserta;
  - 7) Sertifikat kejuaraan berskala kabupaten/kota yang diikuti oleh minimal 5 sekolah sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung sekolah asal peserta;
  - 8) Sertifikat prestasi yang diakomodir minimal juara harapan/juara favorit tingkat kabupaten/kota minimal 5 sekolah sebagai peserta, dengan dilampirkan daftar pendukung sekolah asal peserta;
  - 9) Sertifikat prestasi yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu prestasi level dan bobot juara tertinggi yang dimiliki;
  - 10) Jalur Prestasi Akumulasi Nilai Rapor, terdiri dari:
    - Input nilai rapor 5 (lima) semester yakni kelas IV semester I dan II, kelas V semester I dan II, kelas VI semester I, Mata pelajaran yang diinput nilainya adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Penilaian menggunakan skala 100 dengan pendekatan tanpa tempat desimal (contoh : IPA nilainya 85) nilai sama dengan nilai yang di input pada Dapodik.
    - Surat Keterangan nilai rapor yang memuat pernyataan keaslian data oleh Kepala SD (sekolah asal siswa).
- d. Jalur Domisili dan Satuan Pendidikan kerjasama, berupa :  
Surat Rekomendasi dari Kelihan Banjar Adat/Bandes Desa Adat (khusus untuk pendaftar calon murid baru jalur perjanjian khusus (MOU).

#### H. TAHAPAN SELEKSI SPMB

##### 1. Jenjang SD

Seleksi SPMB jenjang SD menggunakan jalur Afirmasi, Mutasi dan Domisili, serta :

- a. Tidak dipersyaratkan calon murid baru memiliki ijazah TK; dan
- b. Tidak dipersyaratkan bisa membaca, menulis, atau berhitung.
- c. Seleksi jalur domisili di lakukan dengan sekala prioritas sesuai urutan yaitu : Usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

##### 2. Jenjang SMP

Seleksi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan dalam 1 (satu) tahapan seleksi, sebagai berikut:

- a. Untuk jalur Afirmasi, diseleksi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Jarak tempat tinggal calon murid baru yang ditetapkan dengan foto udara berbasis banjar/lingkungan;
  - 2) Usia calon murid baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima.
- b. Untuk jalur mutasi, diseleksi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Jarak tempat tinggal calon murid baru yang ditetapkan dengan foto udara berbasis banjar/lingkungan;
  - 2) Usia calon murid baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima.
- c. Untuk jalur Prestasi, terdiri dari:
  - 1) Jalur Prestasi Piagam Penghargaan dengan seleksi sebagai berikut :
    - a) Bobot Prestasi;

- b) Usia calon murid baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima.
  - 2) Jalur prestasi akumulasi nilai rapor dengan seleksi sebagai berikut:
    - a) Jumlah akumulasi nilai rapor
    - b).Usia calon murid baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima.
- d. Seleksi jalur domisili dilakukan seleksi dengan skala prioritas sesuai urutan sebagai berikut:
  - 1) Jarak tempat tinggal calon murid baru yang ditetapkan dengan foto udara berbasis banjar/lingkungan sesuai Kartu Keluarga calon murid baru.
  - 2) Usia calon murid baru yang lebih tua mendapat prioritas untuk diterima.
  - 3) Jarak tempat tinggal calon murid baru yang ditetapkan dengan foto udara berbasis banjar/lingkungan sesuai Surat Keterangan Tempat Tinggal calon murid baru.

## I. KETENTUAN PILIHAN

### 1. Jenjang SD

- a. Untuk jalur Afirmasi, dan Mutasi, calon siswa baru hanya bisa mendaftar pada wilayah 1.
- b. Untuk jalur domisili boleh mendaftar di 2 (dua) pilihan sesuai pada penetapan wilayah 1, 2, dan 3.

### 2. Jenjang SMP

- a. Setiap calon murid Baru wajib mendaftar maksimal pada 2 (dua) Jalur :
  - Jalur Afirmasi dan Jalur Domisili
  - Jalur Mutasi dan Jalur Domisili
  - Jalur Prestasi dan Jalur Domisili
- b. Untuk jalur Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi calon siswa baru hanya bisa mendaftar pada 1 (satu) pilihan.
- c. Untuk jalur Afirmasi dan Mutasi hanya bisa mendaftar pada wilayah 1.
- d. Untuk jalur Prestasi boleh mendaftar di semua satuan pendidikan jenjang SMP di kabupaten Gianyar.
- e. Untuk jalur Domisili calon murid baru wajib memilih 3 (tiga) pilihan sesuai pada penetapan wilayahnya.

## J. LARANGAN

- a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB, maupun perpindahan murid baru;
- b. Orang tua calon murid baru, dan aparat terkait SPMB dilarang memberikan data palsu calon murid baru untuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Semua pihak terkait SPMB dilarang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon murid baru, atau dari pihak lain sebagai peruntukan penerimaan calon murid baru.

## K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPMB

Dinas Pendidikan berkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk



memastikan proses SPMB berjalan adil dan transparan di Satuan Pendidikan.

L. PELAPORAN PENGADUAN SPMB

Pelaporan Pengaduan pelaksanaan SPMB, masyarakat dan Satuan Pendidikan bisa langsung datang ke Posko pengaduan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

M. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

1. Jenjang TK dan SD sebagai berikut.

| No | Tanggal           | Kegiatan            | Keterangan |
|----|-------------------|---------------------|------------|
| 1. | 5 – 31 Mei 2025   | Sosialisasi         |            |
| 2. | 1 – 5 Juli 2025   | Pendaftaran         |            |
| 3. | 11 Juli 2025      | Pengumuman          |            |
| 4. | 14 – 16 Juli 2025 | Pendaftaran Kembali |            |

2. Jenjang SMP sebagai berikut.

| No | Tanggal           | Kegiatan                                      | Keterangan                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 5 – 31 Mei 2025   | Sosialisasi                                   |                                     |
| 2. | 23 – 30 Juni 2025 | Input dan Unggah/Uploading berkas persyaratan | <b><i>spmb.gianyarkab.go.id</i></b> |
| 3. | 1 – 5 Juli 2025   | Pendaftaran Seleksi                           | <b><i>spmb.gianyarkab.go.id</i></b> |
| 8. | 7 - 10 Juli 2025  | Verifikasi Data                               |                                     |
| 9. | 11 Juli 2025      | Pengumuman Penerimaan                         | <b><i>spmb.gianyarkab.go.id</i></b> |
| 10 | 14 – 16 Juli 2025 | Pendaftaran Kembali calon murid baru          |                                     |

N. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada semua pihak terkait, agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 aman dan lancar.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
NIK :  
Alamat :  
Nomor HP :

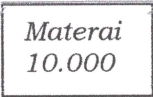
Adalah orang tua/wali dari calon Murid baru jenjang SMP Tahun Ajaran 2025/2026:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah Asal :

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar data yang digunakan dalam keperluan Sitem  
Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, adalah data **ASLI/BENAR**.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak asli dan/atau tidak benar, maka  
bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

....., ..... Juni 2025  
Orang Tua Siswa



Ttd  
.....



**SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali dari calon peserta didik baru jenjang SMP Tahun Ajaran 2025/2026:

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah Asal :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar telah bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas sejak tanggal .... Bulan ..... tahun ..... (selama ..... tahun ... bulan)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri di kabupaten Gianyar Tahun Ajaran 2025/2026, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala lingkungan/Kelian Dinas

....., ..... Juni 2025  
Orang Tua/Wali Siswa  
Materai 10.000

Ttd

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA**  
**TENTANG PILIHAN SEKOLAH YANG DITUJU**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali dari calon peserta didik baru jenjang SMP Tahun Ajaran 2025/2026:

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah Asal :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar menentukan pilihan Sekolah yang dituju pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

- 1. Jalur ..... , sekolah yang dipilih adalah .....
- 2. Jalur Domisili, sekolah yang dipilih adalah:
  - a. Pilihan 1 .....
  - b. Pilihan 2 .....
  - c. Pilihan 3 .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... Juni 2025  
Orang Tua/Wali Siswa  
Materai 10.000

Ttd

.....



KOP SEKOLAH

**SURAT KETERANGAN LULUS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Kepala SD....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah Asal :

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran Tahun Pelajaran 2024/2025, siswa tersebut di atas telah dinyatakan **LULUS**, dengan rata-rata nilai Ujian Sekolah .....

Demikian Surat Keterangan Lulus ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, dan keperluan lain sesuai kebutuhan.

....., ..... Juni 2025  
Kepala SD  
Ttd dan stempel  
.....  
NIP. ....

**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD.....

Kabupaten .....menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NIS :

NISN :

Sekolah :

Akumulasi nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan sebagai berikut :

| No | Mata Pelajaran                   | KLS IV |       | KLS V |       | KLS VI | Nilai Rata-Rata |
|----|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
|    |                                  | SMT 1  | SMT 2 | SMT 1 | SMT 2 | SMT 1  |                 |
| 1  | Bahasa Indonesia                 |        |       |       |       |        |                 |
| 2  | Matematika                       |        |       |       |       |        |                 |
| 3  | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial |        |       |       |       |        |                 |
|    | <b>Akumulasi Nilai</b>           |        |       |       |       |        |                 |

Demikian Surat Keterangan Nilai Raport ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Kabupaten Gianyar Tahun Ajaran 2025/2026 melalui jalur : **Prestasi.**

Apabila data di atas terbukti tidak benar, bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

....., 10 Juni 2025  
Kepala SD  
Ttd dan stempel  
.....  
NIP.....

BOBOT SERTIFIKAT PRESTASI

| Tingkat<br>Kejuaraan | Juara I    |                | Juara II   |                | Juara III  |                | Juara Harapan/<br>Favorit/Organisasi |                |
|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
|                      | Perorangan | Doubel/<br>Tim | Perorangan | Doubel/<br>Tim | Perorangan | Doubel/<br>Tim | Perorangan                           | Doubel/<br>Tim |
| Internasional        | 100        | 97             | 95         | 92             | 90         | 87             | 85                                   | 82             |
| Nasional             | 75         | 72             | 70         | 67             | 65         | 62             | 60                                   | 57             |
| Provinsi             | 50         | 47             | 45         | 42             | 40         | 37             | 35                                   | 32             |
| Kabupaten            | 25         | 22             | 20         | 17             | 15         | 12             | 10                                   | 7              |